



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 290 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan professional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 281/PK.01-BA/1674/2024 tanggal 4 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih telah menetapkan

nama-nama Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 283 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus Debat Publik Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA PRABUMULIH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum MARTA DINATA


Yudi Priambodo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 290 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK PERTAMA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PRABUMULIH TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

No	Nama	Unsur Keterwakilan
1.	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.	Akademisi
2.	Dr. Aryanto Dina	Akademisi
3.	Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.	Akademisi
4.	Dr. Maulana, M.M.	Akademisi
5.	Dr. Mulyadi, M.A.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARTA DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

